

PENGARUH PENDAPATAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Puput Nur Cynthia¹⁾, Slamet Djauhari²⁾

^{1), 2)}Fakultas Ekonomi, Universitas Surakarta

E-mail: puputnurchynthia@gmail.com¹⁾, slametdjauhari@gmail.com²⁾

Abstract

This study aims to determine the effect of taxpayer income, socialization, service quality and tax sanctions on compliance in paying land and building taxes. The data collection method used was a questionnaire distributed to all residents in Manjung Village, Boyolali Regency, which consists of 7 hamlets. The sample of this study consisted of 92 residents in Manjung Village, Boyolali Regency. Data analysis in this study used multiple linear regression analysis by looking at the goodness of fit, namely the value of the F statistic, the t statistic, and the coefficient of determination. Based on the results of the analysis, that the taxpayer's income has an effect on compliance in paying land and building taxes. Socialization affects taxpayer compliance in paying land and building taxes. Service quality affects taxpayer compliance in paying land and building taxes. Tax sanctions do not affect taxpayer compliance in paying land and building taxes.

Keywords: *Income Taxpayers, Socialization, Service Quality, Tax Penalties, Land and Building Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan dan membutuhkan dana yang cukup besar untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu penerimaan pajak berperan penting dalam menunjang pembangunan Negara. Untuk melaksanakan pembangunan nasional tersebut, Pemerintah dituntut untuk mempunyai suatu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan Negara (Nuzula et al., 2015). Salah satu pajak yang berperan penting adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Namun, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat memberikan pelimpahan kewenangan PBB Perdesaan dan Perkotaan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Kota. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 Tahun 2010

tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah pendapatan wajib pajak

- berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Menganalisis apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
 3. Menganalisis apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
 4. Menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

TINJAUAN PUSTAKA

Arif Rahman (2018) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausatif. Hasil penelitian menunjukkan Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi, tingkat pendidikan dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.

Tri Isawati, H. Eddy Soegiarto K, Titin Ruliana(2019) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir. Jenis penelitian ini adalah pengujian Hipotesis yaitu penelitian yang biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan untuk variabel pendapatan berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara simultan atau bersama-sama faktor pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Riva Aulia Isyatami Hidayat (2019) dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui

seberapa besar pengaruh sosialisasi pajak, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pada penelitian ini menyatakan sosialisasi pajak dan pendapatan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sementara, sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

1. Theory of Reasoned Action

Dalam *Theory of Planned Behavior*(TPB) menjelaskan bahwa suatu perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Ajzen, 2005). Pada *Theory of Planned Behavior (TPB)* ini relevan untuk menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajaknya. Fishbein dan Ajzen (2005) pada *Theory of reasoned Action* dijelaskan bahwa niat pada seseorang terhadap perilaku dapat dibentuk dari dua faktor yaitu sikap (*attitude*) dan norma subjektif (*subjektive norms*). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah sebagai objek dari penelitian. Sikap suatu individu dalam membayarkan pajak bumi dan bangunannya merasa bahwa dengan membayar pajak PBB akan ada manfaat yang dihasilkan dari pembayaran pajak tersebut maka individu tersebut akan memberikan respon positif. Sebaliknya, kalau individu tersebut tidak merasakan manfaat dari pembayaran pajaknya maka individu tersebut akan memberikan respon negatif.

2. Social Learning Theory(Teori Pembelajaran Sosial)

Social Learning Theory (Teori pembelajaran sosial) mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko,2006). Menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi: proses perhatian (*attentional*), proses penahanan (*retention*) dan proses reproduksi motorik. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat

membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi (Gunadi: 2005). Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Imaniyah dan Handayani, 2008:6).

4. Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan merupakan uang yang diterima seseorang sebagai imbalan setelah mereka menyediakan barang, jasa atau modal investasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan atau penerimaan seseorang tidak hanya didapat dari kegiatan usaha formal saja seperti bekerja namun pendapatan bisa didapat dari investasi berupa kepemilikan tanah, sawah atau bisa bangunan properti. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajaknya.

5. Sosialisasi

Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak (Witono, 2008:197 dalam Sudrajat,dkk. 2015). Jumiati (2012:4) dalam Alam (2014) pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBB merupakan satu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan agar meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Sosialisasi pajak diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak.

6. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah perbandingan antara pelayanan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya. Oleh karena itu, aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikankualitas pelayanan mereka dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, layaknya pelanggan dalam organisasi bisnis.

7. Sanksi Pajak

Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam UU Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006: 112). Sehingga sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Kuesioner akan disebarakan kepada responden yaitu seluruh Wajib Pajak di Desa Manjung Kabupaten Boyolali. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan antara lain pendapatan wajib pajak, sosialisasi, kualitas pelayanan dan Sanksi Pajak.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di Desa Manjung Kabupaten Boyolali sebanyak 1.117. Sebagai pertimbangan efisiensi waktu dan tenaga maka digunakanlah sampel untuk mengambil data dari responden.

Peneliti akan memilih sejumlah orang dari populasi untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Kriteria populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak kurang lebih satu tahun.

Penelitian ini menggunakan sampel yang dihitung menggunakan rumus Slovin dengan populasi yang berada di Desa Manjung Kabupaten Boyolali sebanyak 1.117 jiwa.

Sampel pada penelitian ini dihitung berdasarkan rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

- n = Sampel yang akan ditentukan
N = Jumlah populasi
e = Tingkat presisi yang diharapkan tidak menyimpang, 10%

Sampel pada penelitian ini, yaitu :

$$n = \frac{1.117}{1 + 1.117 (0,10)^2} = 91,783 = 92 \text{ Wajib Pajak}$$

Berdasarkan perhitungan rumus diatas, ditentukan sampel pada Wajib Pajak di Desa Manjung Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu kuisisioner akan disebar sebanyak 92 wajib pajak PBB yang akan disebar pada 7 dusun yaitu Manjung, Tegalsari, Pundung, Tanon, Sidodadi, Macanan, Bendunganagar setiap wilayah dapat diambil sebagai sampel penelitian.

Dalam menentukan pengambilan sampel digunakan metode *probability sampling*. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah *quota random sampling*. Kriteria populasi yang akan dijadikan sampel penelitian yaitu:

1. Merupakan wajib pajak PBB
2. Masyarakat yang tinggal di Desa Manjung Kabupaten Boyolali
3. Masyarakat yang bersedia mengisi kuisisioner.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan Kuesioner. Data didapat dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh wajib pajak yang berada di Desa Manjung Kabupaten Boyolali. Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *skala likert*. Setiap pernyataan disediakan 5 (lima) alternatif yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Santoso, 2008). Variabel kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan skala *Likert*. Indikator-indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan yaitu (Siti Kurnia Rahayu, 2013: 139) :

- a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
 - b. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak
 - c. Wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang dipungut
 - d. Wajib pajak mentaati pemeriksaan pajak
 - e. Wajib pajak membayar pajak tepat waktu.
2. Variabel Independen

Dalam penelitian ini variabel independen (variabel bebas), variabel yang mempengaruhi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (terikat). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan adalah tanggungan jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari:

- 1) Usaha dan tenaga,
- 2) Barang tak bergerak,
- 3) Harta bergerak,
- 4) Hak atas pembayaran berkala dan,
- 5) Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwim kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.

b. Sosialisasi

Menurut Savitri & Musfialdy (2016) sosialisasi perpajakan adalah upaya oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan bimbingan kepada publik terutama wajib pajak tentang peraturan Undang-undang perpajakan. Ditjen Pajak memberikan beberapa *point* terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Wirenungan, 2013) :

- 1) Penyuluhan,
 - 2) Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat,
 - 3) Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak,
 - 4) Pemasangan *billboard*, dan
 - 5) *Website* Ditjen Pajak.
- c. Kualitas Pelayanan

Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo, Kusumawati (2006) berpendapat bahwa pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan dimana salah satunya meliputi pelayanan pajak (*tax service*). Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dilaksanakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

d. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang mana dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adanya sanksi perpajakan adalah untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yakni membayar pajak. Dengan begitu, sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak (Widiastuti dan Laksito, 2014).

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan uji validasi dan realibilitas serta analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen (pendapatan wajib pajak, sosialisasi, kualitas pelayanan dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan menggunakan metode standar yang dibantu dengan program SPSS (*Statistical Package Social Sciences*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak yang berada di Desa Manjung, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali dengan menggunakan rumus Slovin. Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 92 kuesioner. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 92.

Gambaran mengenai data sampel ini dapat dilihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1 Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Responden (Wajib Pajak)
1	Jumlah kuisisioner yang disebar	92
2	Jumlah kuisisioner yang tidak kembali	0
3	Jumlah kuisisioner yang kembali	92
4	Jumlah Kuisisioner yang rusak	0
5	Data siap diolah	92

Sumber : Data primer

A. Statistik Deskriptif

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden peneliti yang terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan alamat.

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel IV.2 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	50	54,35%
Perempuan	42	45,65%
Jumlah	92	100 %

Sumber: data primer, 2020.

Berdasarkan tabel IV.2 dapat diketahui bahwa sebesar 54,35% atau sebesar 50 orang didominasi oleh responden laki-laki dan sisanya sebesar 45,6 % atau 42 responden berjenis kelamin perempuan.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel IV.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
20-35	25	27,17%
36-45	28	30,44%
46-55	27	29,35%
56-65	10	10,87%
66-75	2	2,17%
Jumlah	92	100%

Sumber: data primer, diolah 2020.

Berdasarkan tabel IV.3 dapat diketahui bahwa responden berusia antara 20-35 tahun dengan jumlah 25 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atau 27,17% responden. Kemudian responden berusia 36-45 tahun dengan jumlah 28 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atau 30,44% responden. Responden berusia 46-55 dengan jumlah 27 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atau 29,35 %. Sebesar 10,87% responden atau sebanyak 10 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berusia 56-65 tahun. Kemudian responden berusia 65-75 tahun dengan jumlah 2 Wajib Pajak atau 2,17%.

3. Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel IV.4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SD	2	2,17%
SMP	8	8,70%
SMA	47	51,09%
D1-D3	4	4,35%
S1	31	33,69%
Jumlah	92	100%

Sumber: data primer, 2020

Data tersebut menunjukkan sebanyak 2 responden atau 2,17% lulusan SD, 8 responden atau 8,70 % lulusan SMP, 47 responden atau 51,09% lulusan SMA, dan 4 responden atau 4,35% lulusan D1-D3, 31 responden atau 33,69% lulusan S1.

4. Data Responden Berdasarkan Tempat Tinggal

Berdasarkan tabel IV.5 dapat diketahui bahwa sebanyak 11 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Manjung atau 11,95% responden. Kemudian sebanyak 12 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Tegalsari atau 13,04% responden. Kemudian di Dusun Pundung sebanyak 15 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atau 16,30% responden. Dusun Tanon sebanyak 13 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atau 14,13%. Kemudian di Dusun Sidodadi sebanyak 12 Wajib Pajak atau 13,04% responden. Dusun Macanan sebanyak 14 Wajib Pajak atau 15,21% responden. Dan di Dusun Bendungan sebanyak 15 Wajib Pajak atau 16,30% responden.

Table IV.5 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Tempat Tinggal

Alamat	Jumlah	Presentase
Manjung	11	11,95%
Tegalsari	12	13,04%
Pundung	15	16,30%
Tanon	13	14,13%
Sidodadi	12	13,04%
Macanan	14	15,21%
Bendungan	15	16,30%
Jumlah	92	100%

Sumber: Data primer, 2020

B. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi yang normal atau tidak, karena model distribusi yang baik memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan rumus korelasi *productmoment person*, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ berarti item valid. Sebaliknya $r_{hitung} < r_{tabel}$ berarti item tidak valid. Instrumen dinyatakan valid jika nilai probabilitas $< 0,05$ ($\alpha=5\%$) (Ghozali,2011:52-55). Uji validitas dilakukan dengan melakukan uji

korelasi antara pernyataan masing-masing variabel dengan skor total (*item total corelation*). Uji Validitas dapat dilihat dari tabel IV.6.

Hasil uji validitas terhadap variabel penelitian pada tabel di atas menunjukkan

koefisien korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (*item total corelation*) semua pernyataan memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dapat dikatakan bahwa semua pernyataan untuk mengukur variabel tersebut dinyatakan valid.

Tabel IV.6 Uji Validitas

Variabel	Indikator	R _{Hitung}	R _{Tabel}	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP1	0,789	0,1975	Valid
	KWP2	0,748	0,1975	Valid
	KWP3	0,608	0,1975	Valid
	KWP4	0,713	0,1975	Valid
Pendapatan Wajib Pajak	PP1	0,768	0,1975	Valid
	PP2	0,567	0,1975	Valid
	PP3	0,764	0,1975	Valid
	PP4	0,648	0,1975	Valid
	PP5	0,750	0,1975	Valid
Sosialisasi	KSP1	0,707	0,1975	Valid
	KSP2	0,725	0,1975	Valid
	KSP3	0,815	0,1975	Valid
	KSP4	0,694	0,1975	Valid
Kualitas Pelayanan	KP1	0,761	0,1975	Valid
	KP2	0,752	0,1975	Valid
	KP3	0,867	0,1975	Valid
	KP4	0,795	0,1975	Valid
Sanksi Pajak	SP1	0,555	0,1975	Valid
	SP2	0,528	0,1975	Valid
	SP3	0,831	0,1975	Valid
	SP4	0,765	0,1975	Valid

Sumber : Olah Data, 2020

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2011:47). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60. Hasil uji reliabilitas dari masing masing variabel dapat dilihat pada tabel IV.7.Dan hasil uji reliabilitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap semua variabel dengan menggunakan *cronbach's alpha* bahwa semua variabel memiliki nilai $\alpha > 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel

penelitian ini dikatakan reliabel.

Tabel IV.7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak	0,683	Reliabel
Pendapatan Wajib Pajak	0,741	Reliabel
Sosialisasi	0,713	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,801	Reliabel
Sanksi Pajak	0,606	Reliabel

Sumber: Olah data, 2020

C. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Tabel IV.8 Uji Normalitas Data

	Unstandardize Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,082
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,155
Keterangan	Normal

Sumber: Hasil olah data, 2020

Dari data di atas diketahui bahwa nilai signifikan atau *probability* 0,155. Artinya, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel IV.9. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pendapatan Wajib Pajak	0,631	1,585	Bebas Multikolinearitas
Sosialisasi	0,425	2,355	Bebas Multikolinearitas
Kualitas Pelayanan	0,520	1,923	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,945	1,058	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data, 2020

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Tabel IV.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	T	Sig	Keterangan
Pendapatan Wajib Pajak	0,106	0,317	Bebas Heteroskedastisitas
Sosialisasi	0,043	0,683	Bebas Heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan pajak	0,035	0,743	Bebas Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	-0,152	0,147	Bebas Heteroskedastisitas

Hasil olah data 2020

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel IV.8 tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai *p value* > 0,05 (Ghozali, 2011:142-143). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam persamaan regresi dan model regresi tersebut layak digunakan dalam penelitian ini.

D. Hasil Analisis Regresi

Adapun hasil analisis data yang diperoleh dengan program SPSS 23 dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pendapatan wajib pajak, sosialisasi, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil analisis regresi linear berganda dapat

dilihat pada tabel IV.11.

Tabel IV.11. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T _{hitung}	Sig
Konstanta	0,193	0,138	0,891
Pendapatan wajib Pajak	0,145	3,004	0,003
Sosialisasi	0,690	9,683	0,000
Kualitas Pelayanan	0,115	2,221	0,029
Sanksi Pajak	0,008	0,148	0,88
R ² =0,816		F _{hitung} =	96,19
Adjusted R ² =0,807		Sig=	0,000

Sumber: Hasil olah data, 2020

Model dari penelitian ini adalah:

$$KWP = 0,193 + 0,145PWP + 0,690SOS + 0,0115KP + 0,008SP + \varepsilon$$

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel sanksi pajak bernilai sebesar 0,008. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji t yang dilakukan diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $3,004 > 1,98552$ dan nilai signifikan sebesar $0,003 < 5\%$, sehingga H_1 diterima yang artinya tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Tri Isawati, H. Eddy Soegiarto K, Titin Ruliana (2019). Artinya, semakin banyak tingkat pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Karena wajib pajak yang mempunyai pendapatan yang cukup tidak membebani dalam pembayaran pajak.

2. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $9,683 > 1,98552$ untuk variabel sosialisasi dengan nilai signifikan sebesar $0,00 < 5\%$, sehingga H_2 diterima yang artinya sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini tidak sejalan

dengan penelitian Yunita Isna Ratri dan Achmad Tjahjono (2019). Artinya bahwa tinggi rendahnya atau sering tidaknya dilakukan sosialisasi sangat mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pembelajaran sosial, karena seseorang dapat belajar secara langsung melalui proses pengamatan dan pengalaman.

3. Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang mendapatkan hasil uji t diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2,221 > 1,98552$ untuk variabel kualitas pelayanan fiskus dengan nilai signifikan sebesar $0,029 < 5\%$, sehingga H_3 diterima yang artinya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tri Isawati, H. Eddy Soegiarto K, Titin Ruliana (2019). Kualitas pelayanan merupakan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Kualitas yang diberikan haruslah memuaskan agar konsumen tidak merasa kecewa. Tingkat kepuasan dalam pelayanan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika kualitas pelayanan meningkat maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan semakin tinggi.

4. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil t hitung untuk variabel sanksi pajak sebesar $0,148 < 1,98552$ dan nilai signifikan sebesar $0,882 > 5\%$, sehingga H_4 ditolak yang artinya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini sejalan dengan Ningsih dan Sri Rahayu (2015) yang menunjukkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan memberikan efek jera sehingga terciptanya kepatuhan wajib pajak.

Namun pada Desa Manjung Kabupaten Boyolali pemberian sanksi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dikarenakan tidak adanya penegakan dan tindakan nyata dari pelanggaran sanksi tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada-tidaknya pengaruh antara variabel yaitu Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan model regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan beberapa hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dari kesimpulan diatas, maka akan disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah jumlah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya tokoh masyarakat membantu dalam pengisian kuisioner agar mendapatkan jawaban yang menggambarkan dengan keadaan yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen. I. 1991. *The Theory of Planned*

- Behaviour. In: Organizational Behaviour and Human Decision Process*. Amherst, MA: Elsevier, 50: 179-211.
- Ananda, Pasca Riski Dwi dkk. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Permohonan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*. Vol: 6 no.2 2015
- Aulia, Hidayat Riva. 2019. *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya)*. *Accounting Global Journal*. Vol. 3, No. 2 hal. 145-159.
- Bahri, Saiful, Yossi Diantimala dkk. 2018. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh*. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Volume 4 No.2.
- Binambuni, Doni. 2013. *Sosialisasi PBB Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Keratung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud*. *Jurnal EMBA*. Volume 1 Nomor Halaman: 2078-2087. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Desty, Febrian Weny; Ristiliana dkk. 2019. *Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*. Volume 2 Nomor 1.
- Devana, Sony dan Rahayu. 2006. *Pepajakan, Konsep Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Fishbein, M and I Ajzen. 2005. *Belief Attitude, Intention Behanor : An Introduction to Theory and Research Reading, MA : Addison-Wesky*.
- Imaniyah, Nur dan Bestari Dwi Handayani. 2008. *Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan*. *Jurnal (Online)*. <http://scholar.google.com/>. Diakses pada 11 November 2017.
- Kadek, Dewi Ni; Diatmika I Putu Gede dan Nyoman Putra Yasa. 2019. *Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Buleleng*. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. Vol:8 No:2 Tahun 2017.
- Lusia et al. 2013. *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Simposum Nasional Perpajakan*. Universitas Trunojoyo Madura.
- Menalu, Derli. 2016. *Pengaruh Kesadaran Saksi Perpajakan Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Restoran di Pekan Baru*. *Jurnal Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Mutiara, Siwi Agnes. 2019. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. *Skripsi*.
- Oktoniani, Wiranungan. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Saksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPK Manado dan Bitung*. *Jurnal ISSN 2303-1174. Universitas Sam Ratu Langi Manado*.
- Rahman, Arif. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Tingkat Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kota Bukittinggi*. *Artikel; Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Soemitro, Rochmat. 1987 . *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco.
- Sudrajad, Ajat dan Ailes Parulian Ompusunggu. 2015. *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pepajakan dan Kepatuhan Pajak*. ISSN : 2339-1595 *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*. Vol 2 no 2.
- Tjahjono, Ahmad; Muh. Fahri Husein. 2009.

Perpajakan. Yogyakarta: STIM
YPKN.

Tri, Isawati; Soegiarto Adi dkk. 2019. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). *Jurnal Ekonomi*.

Widiastuti, Riana dn Laksito Herry. 2014 . Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (p-2)(Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Diponegoro Jurnal of Accounting*. Vol.3.no 2